Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Perpustakaan Univeristas Multimedia Nusantara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan bagi negara dan juga kewajiban bagi setiap warga negara. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1), "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Cukai, Bea Masuk dan Bea Keluar (Migang & Wahyuni, 2020).

Tabel 1.1 Target Penerimaan Perpajakan Tahun 2018-2020 (Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2018 Anggaran	2019 Anggaran	2020 Anggaran
Penerimaan Perpajakan	**1.618.095,49**	**1.780.995,87**	**1.861.769,62**
Pajak Dalam Negeri	1.579.395,49	1.737.830,87	1.819.166,98
Pajak Penghasilan	855.133,46	889.544,36	927.494,89
Pajak Pertambahan Nilai	541.801,13	656.060,00	685.874,88
Pajak Bumi dan Bangunan	17.369,10	19.106,01	18.579,67
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Cukai	155.400,00	165.501,00	179.289,70
Pajak Lainnya	9.691,80	8.619,50	7.927,83
Pajak Perdagangan Internasional	38.700,00	43.165,00	42.602,64
Bea Masuk	35.700,00	38.745,00	40.002,07
Bea Keluar	3.000,00	4.420,00	2.600,57

Sumber: Rancangan Undang-Undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara

Dari Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pemerintah membuat suatu target anggaran penerimaan yang terus meningkat setiap tahunnya terutama dari sektor penerimaan perpajakan agar kinerja di setiap tahunnya bisa terukur melalui target yang telah pemerintah buat untuk memenuhi pembangunan nasional. Pada tahun 2018, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.609.383,25 miliar. Pada tahun 2019, penerimaan perpajakan yang ditargetkan meningkat sebesar Rp1.780.995,87 miliar (meningkat sebesar 10,66% dari tahun sebelumnya). Dan pada tahun 2020, penerimaan perpajakan yang ditargetkan meningkat sebesar Rp1.861.769,62 miliar (meningkat sebesar 4,53% dari tahun sebelumnya). Pemerintah Indonesia setiap tahunnya mengeluarkan target anggaran penerimaan yang dinamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (7) tentang keuangan negara, "APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat." Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 23 Ayat (1) "APBN dinyatakan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Penyusunan APBN biasa disebut Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara atau RAPBN. Rancangan yang sudah dibuat kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas. Jika RAPBN disetujui, maka APBN akan berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember pada tahun anggaran yang telah disahkan (pajak.go.id).

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2018-2020 (Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2018 Realisasi	2019 Realisasi	2020 Realisasi
Penerimaan Perpajakan	**1.472.900,00**	**1.505.100,00**	**1.282.900,00**
Pajak Dalam Negeri	1.424.000,00	1.445.100,00	1.246.400,00
Pajak Penghasilan	685.830,00	711.080,00	593.900,00
Pajak Pertambahan Nilai	537.340,00	532.760,00	448.400,00
Pajak Bumi dan Bangunan	19.430,00	21.170,00	21.000,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Cukai	159.600,00	172.400,00	176.300,00
Pajak Lainnya	6.600,00	7.690,00	6.800,00
Pajak Perdagangan Internasional	45.900,00	41.000,00	36.500,00
Bea Masuk	39.100,00	37.500,00	32.300,00
Bea Keluar	6.800,00	3.500,00	4.200,00

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Tabel 1.2 dalam rincian realisasi penerimaan pajak dalam negeri pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2020 penerimaan pajak dalam negeri mengalami penurunan. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan perpajakan yang diterima sebesar Rp1.472.900 miliar atau sekitar 91,01% dari target penerimaan perpajakan yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sebesar Rp1.618.095,49 miliar. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan perpajakan yang diterima sebesar Rp1.505.100 miliar (meningkat sebesar 2,18% dari tahun sebelumnya) atau sekitar 84,5% dari target penerimaan perpajakan yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar Rp1.780.995,87 miliar. Dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan perpajakan yang diterima sebesar Rp1.282.900 miliar (menurun sebesar 14,76% dari tahun sebelumnya) atau sekitar 68,9% dari target

penerimaan perpajakan yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar Rp1.861.769,62 miliar.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan kontribusi besar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) terhadap penerimaan perpajakan. Pada tahun 2018, PPN berkontribusi sebesar Rp537.340 miliar atau sekitar 36,48% dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.472.900 miliar. Pada tahun 2019, PPN berkontribusi sebesar Rp532.760 miliar atau sekitar 35,39% dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.505.100 miliar. Dan pada tahun 2020, PPN berkontribusi sebesar Rp448.400 miliar atau sekitar 34,95% dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.282.900 miliar.

Grafik 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PPN (Dalam Miliar)

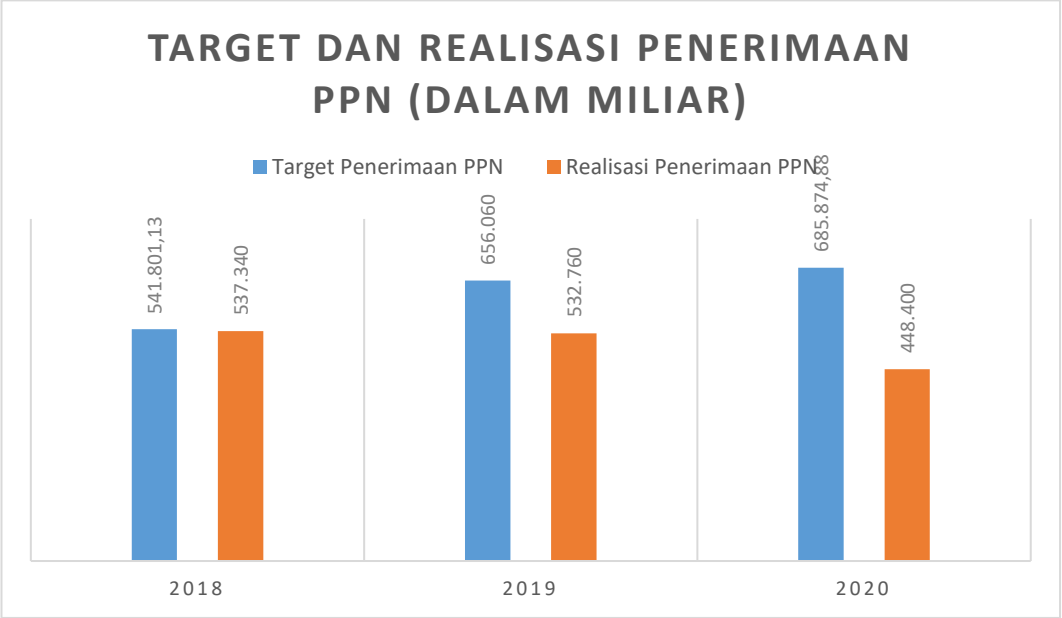

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Grafik 1.1, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PPN tidak mencapai target. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan PPN hanya mencapai Rp537.340 miliar atau 99.17% dari target pada tahun 2018 sebesar Rp541.801,13.

Pada tahun 2019, realisasi penerimaan PPN hanya mencapai Rp532.760 miliar atau 81,2% dari target penerimaan PPN yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar Rp656.060 miliar. Dan pada tahun 2020, penerimaan PPN hanya mencapai Rp448.400 miliar atau 65,37% dari target penerimaan PPN yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar Rp685.874,88 miliar. Jadi, meskipun target penerimaan PPN mengalami kenaikan, namun realisasi penerimaan PPN mengalami penurunan sehingga yang menyebabkan persentase penerimaan PPN dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan.

Realisasi penerimaan PPN pada tahun 2019 menurun dari tahun sebelumnya disebabkan karena peningkatan restitusi akibat kebijakan percepatan restitusi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018. Secara keseluruhan, restitusi pada tahun 2019 mencapai Rp 143,97 triliun atau meningkat sebesar 21,1% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp 118,87 triliun (LAKIN DJP 2019). Jika dilihat berdasarkan jenis pajak, restitusi PPN tercatat mencapai Rp 100 triliun dan sisanya sebesar Rp 43,97 triliun merupakan restitusi PPh (news.ddtc.co.id). Pada tahun 2020, penerimaan PPN menurun akibat merebaknya pandemi *Covid-19* di Indonesia yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perlambatan perkembangan dunia usaha dan investasi (LAKIN DJP 2020). Secara kumulatif, PPN mengalami penurunan sebesar 15,7% (YoY). Pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap kinerja perekonomian Indonesia akibat dampak *Covid-19* yang menyebabkan perlambatan ekonomi yang terjadi selama tahun 2020 (Bappenas.go.id). Salah satu bentuk respons pemerintah terhadap perlambatan

ekonomi yang terjadi yang menyebabkan realisasi penerimaan PPN menurun dari tahun sebelumnya adalah menyusun dan melaksanakan insentif pajak sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan transformasi hukum. Salah satu insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah adalah percepatan pengembalian pendahuluan PPN untuk membantu *cashflow* perusahaan sehingga perusahaan kembali melakukan aktivitas usaha dan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mendukung daya saing dan keekonomian tertentu seperti industri farmasi (LAKIN DJP 2020). Realisasi penerimaan PPN yang belum mencapai target membuat topik mengenai penerimaan PPN ini menarik untuk diteliti.

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), "Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertahap di setiap jalur produksi dan distribusi". PPN dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Ruang lingkup PPN berlaku untuk seluruh masyarakat yang membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari (Maulida & Adnan, 2017). Dengan kata lain, seluruh penyerahan BKP atau JKP pada prinsipnya akan dikenakan PPN. Oleh sebab itu, PPN dikenakan kepada seluruh masyarakat yang mengonsumsi BKP atau JKP (Purba, 2019).

Salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan PPN adalah daya beli masyarakat dikarenakan PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Peningkatan atau penurunan daya beli masyarakat seharusnya dapat

menggambarkan pertumbuhan penerimaan PPN. Tingkat konsumsi masyarakat meningkat dikarenakan masyarakat mengonsumsi barang atau jasa. Ketika masyarakat membeli barang atau jasa, maka akan timbul penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang terutang PPN dan akan memengaruhi jumlah penerimaan PPN. Ketika penerimaan PPN meningkat maka penerimaan negara akan meningkat sehingga kegiatan pembangunan nasional akan terpenuhi dan kegiatan ekonomi negara akan berjalan dengan lancar (kemenkeu.go.id).

Oleh karena itu, penelitian mengenai penerimaan PPN memiliki peranan penting bagi penerimaan negara. Ketika penerimaan PPN mencapai target APBN, maka penerimaan negara akan terpenuhi sehingga pemerintah dapat melaksanakan pemenuhan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penerimaan PPN memiliki peranan penting bagi masyarakat karena masyarakat akan merasakan manfaatnya melalui pembangunan nasional seperti kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, kementerian/lembaga dan pemda, dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, dan intensif usaha.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penerimaan penghasilan pemerintah yang bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai (Migang & Wahyuni, 2020). Sumber dari penerimaan PPN ini terdiri dari PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPnBM Dalam Negeri, dan PPnBM Impor. Penerimaan PPN dikenakan atas impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, kegiatan membangun sendiri, dan penyerahan BKP berupa aset yang tujuan awalnya tidak untuk diperjualbelikan.

Untuk menghitung jumlah PPN yang terutang adalah dengan menggunakan prinsip pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (24), "Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP". Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (25) "Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP". Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (23), "kredit pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangi pajak terutang". Jika Pajak Keluaran lebuh besar daripada Pajak Masukan, maka Wajib Pajak wajib menyetorkan pajak terutangnya sehingga muncul laporan PPN Kurang Bayar. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (3), apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (4) dan (4a), apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Nomor 9 Pasal 8 Ayat (2), "Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean". Jenis barang yang dikenakan PPnBM antara lain kelompok kendaraan bermotor dan kelompok selain kendaraan bermotor. Kelompok selain kendaraan bermotor antara lain kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, dan sejenisnya, lalu kelompok pesawat udara, kelompok balon udara, kelompok peluru senjata api dan senjata api, dan kelompok kapal pesiar mewah. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat (1), "tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%".

Menurut Migang dan Wahyuni (2020) indikator penerimaan PPN diukur dengan pertumbuhan penerimaan laporan SPT Masa PPN. Dalam penelitian ini, Penerimaan PPN diukur dengan perbandingan antara jumlah PPN bulan ini dikurang dengan jumlah PPN bulan sebelumnya dibagi dengan jumlah PPN bulan sebelumnya.

Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan dapat memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu *Self Assessment System,* Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Penagihan Pajak. Faktor pertama yang memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah *Self Assessment System*. *Self assessment system* ialah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang yang harus

dibayarkan sesuai ketentuan yang sedang berlaku (Mardiasmo, 2019). *Self assessment system* diciptakan sebagai hasil dari reformasi Undang-Undang perpajakan pada tahun 1983, dimana Wajib Pajak memiliki wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang sedang berlaku (pajak.go.id). *Self assessment system* memiliki peranan yang penting karena dapat diaplikasikan pada sistem pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pada sistem ini, inisiatif serta aktivitas perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak dikatakan memiliki *self assessmet system* apabila Wajib Pajak dapat menghitung utang pajaknya, memahami peraturan Undang-Undamg atau peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan memiliki tingkat kejujuran dan kesadaran yang tinggi arti pentingnya membayar pajak (Resmi, 2019).

Sarana bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan *self assessment system* yaitu dengan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), "Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". SPT Masa PPN merupakan formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk pelaporan perhitungan PPN dan PPnBM. Fungsi dari SPT Masa PPN selain sebagai pelaporan pembayaran atau pelunasan

pajak, namun juga dapat digunakan untuk pelaporan harta atau aset dan kewajiban, serta pembayaran pajak oleh pemotong atau pemungut (Waluyo, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (23), "Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau pemberian Jasa Kena Pajak (JKP)". Faktur Pajak dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak atau sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan (Waluyo, 2019).

Menurut Migang dan Wahyuni (2020), indikator *self assessment system* diukur dengan pertumbuhan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang disetorkan dari bulan sebelumnya. Dalam penelitian ini, *self assessment system* diukur dengan perbandingan antara jumlah SPT Masa PPN bulan ini dikurang dengan jumlah SPT Masa PPN bulan sebelumnya dibagi dengan jumlah SPT Masa PPN bulan sebelumnya. Dalam penelitian ini, SPT Masa PPN yang dijadikan penelitian adalah SPT Masa PPN yang terdiri dari PPN Kurang Bayar, PPN Lebih Bayar, dan PPN Nihil. Wajib Pajak yang memiliki *self assesment* yang tinggi menandakan Wajib Pajak mampu menghitung pajak sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku, membayar terutang pajak dengan tepat waktu dan melaporkan SPT Masa PPN dengan tepat waktu. Apabila SPT Masa PPN yang dilaporkan meningkat dari bulan sebelumnya, maka penerimaan PPN meningkat dari bulan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang memperhitungkan perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar sesuai perhitungannya dan melaporkan kewajiban perpajakannya dari bulan sebelumnya, maka jumlah SPT Masa PPN yang diterima akan meningkat dari

bulan sebelumnya dan efeknya pada penerimaan PPN juga akan semakin tinggi dari bulan sebelumnya. Berdasarkan penelitian dari Migang dan Wahyuni (2020), Desmon dan Hairudin (2020), dan Mispa (2019), *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Sedangkan menurut Maulida dan Adnan (2017), *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Faktor kedua yang memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Jumlah Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak atau PKP yang sebagaimana tertulis di Undang-Undang No.42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai". Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud adalah Pengusaha Kena Pajak yang peredaran bruto lebih dari Rp4,8 Miliar. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat (2), "setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak". Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Pasal 4 Ayat (1), "pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto/penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)".

Menurut Sundari dan Maulana (2018), indikator jumlah pengusaha kena pajak diukur dengan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP yang terdaftar setiap bulan. Dalam penelitian ini, Jumlah Pengusaha Kena Pajak diukur dengan perbandingan antara jumlah pengusaha kena pajak bulan ini dikurang dengan jumlah pengusaha kena pajak bulan sebelumnya dibagi dengan jumlah pengusaha kena pajak bulan sebelumnya. Ketika pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka pengusaha tersebut wajib melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ketika terjadi peningkatan jumlah pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP dari bulan sebelumnya, maka semakin banyak jumlah transaksi atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari bulan sebelumnya sehingga transaksi tersebut dikenakan pajak. Ketika PKP menjual barang ke konsumen, maka PKP diwajibkan memungut pajak dari konsumen. Ketika PKP sudah memungut pajak dari konsumen, maka PKP wajib menyetorkan jumlah PPN terutangnya ke kas negara. Semakin banyak jumlah PPN terutang yang dipungut dan disetor ke kas negara dari bulan sebelumnya, maka penerimaan PPN akan semakin meningkat dari bulan sebelumnya. Berdasarkan penelitian dari Sundari dan Maulana (2018), Meidhawati, Andi, dan Susanto (2019), dan Melatnebar, Oktari, Chandra, dan Vinna (2020) menunjukkan Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Sedangkan menurut Sinambela dan Rahmawati (2019) dan Pahala dan Muslih (2020), Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Faktor Terakhir yang memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Penagihan Pajak. Menurut UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (9)

“Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita”. Kegiatan ini dilakukan karena diduga dapat menyadarkan wajib pajak sehingga wajib pajak akan membayar pajaknya (Maulida & Adnan, 2017).

“Proses penagihan dimulai dengan adanya dasar penagihan yang terdiri dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Periode pembayaran dasar penagihan adalah 1 bulan sejak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan angsuran/penundaan dan tidak membayar pelunasannya hingga jatuh tempo yang telah ditetapkan, maka akan dikeluarkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 hari sejak tanggal jatuh tempo. Setelah itu akan dikeluarkan Surat Paksa (SP) setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran oleh jurusita apabila Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya. Jika sampai batas waktu tersebut Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, maka akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) setelah lewat waktu 2x24 jam. Setelah melakukan penyitaan, pejabat lelang akan melakukan pengumuman lelang apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Pelaksanaan lelang dilaksanakan

setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang apabila Wajib Pajak tidak membayar utang pajak dan biaya penagihannya" (pajak.go.id).

Salah satu sarana fiskus dalam melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (20) "Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda". Fungsi dari STP ialah sebagai koreksi atas besarnya jumlah pajak yang harus dibayar sesuai yang tercantum pada SPT Wajib Pajak, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi berupa sanksi bunga atau sanksi administrasi atas kesalahan atau kelalaian perhitungan dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak, dan sebagai alat untuk menagih pajak yang terutang (Mardiasmo, 2019).

Menurut Migang dan Wahyuni (2020), indikator penagihan pajak diukur dari perbandingan antara jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih setiap bulan dengan jumlah tunggakan pajak setiap bulan. Semakin tinggi penagihan pajak yang dilakukan maka semakin banyak tunggakan pajak atas PPN yang dilaporkan yang menunjukkan adanya tindakan tegas oleh fiskus untuk melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak. Semakin tinggi penagihan pajak, maka akan semakin banyak Wajib Pajak yang akan membayar kewajiban perpajakannya sehingga semakin meningkat pelunasan tunggakan pajak yang berhasil tertagih dari Wajib Pajak maka penerimaan PPN akan meningkat dari bulan sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih setiap bulannya, maka semakin besar penerimaan PPN dari bulan sebelumnya. Berdasarkan penelitian dari Maulida dan Adnan (2017), penagihan pajak

berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Menurut Desmon dan Hairudin (2020), penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Sedangkan menurut Aprilianti, Yudowati, dan Kurnia (2018), penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Adapun penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Satriawaty Migang dan Wani Wahyuni (2020). Namun, pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Pada penelitian ini menambah satu variabel independen yaitu Jumlah Pengusaha Kena Pajak (Sundari dan Maulana, 2018).
2. Pada penelitian ini tidak diujikan satu variabel independen dari penelitian Migang dan Wahyuni (2020) yaitu Pemeriksaan Pajak karena hasil penelitian yang tidak berpengaruh signifikan.
3. Objek penelitian kali ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong.
4. Tahun penelitian oleh peneliti sebelumnya adalah tahun 2014-2016, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018-2020.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul

"**Pengaruh *Self Assessment System,* Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai".**

1.2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini akan diteliti dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Variabel independen dalam penelitian ini ditujukan untuk diuji terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Terdapat tiga faktor yang akan digunakan untuk menilai kemauan membayar pajak dalam penelitian ini, yaitu *self assessment system,* jumlah pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak.
2. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak yang berdomisili di wilayah Serpong, Tangerang Selatan.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
2. Apakah jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Wajib Pajak

   Wajib Pajak dapat mengetahui bagaimana pengaruh *self assessment system*, jumlah pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

2. Kantor Pelayanan Pajak

   Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi instansi yang terkait yaitu Kantor Pelayanan Pajak dalam melihat dan mempertimbangkan cara-cara yang berkaitan dengan penelitian ini agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai.

3. Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi serta pemberian gambaran yang jelas kepada para peneliti yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang telah penulis lakukan.

1.6. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah metode dan sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH LITERATUR

Bab ini membahas penjelasan teori-teori yang terkait dengan topik pembahasan yaitu pajak, pajak pertambahan nilai, *self assessment system,* jumlah pengusaha kena pajak, penagihan pajak, rumusan hipotesis yang akan diuji, dan model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil-hasil penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil pengujian hipotesis, dan implikasi hasil penelitian. Berupa penjelasan teoritis secara kumulatif.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas simpulan, keterbatasan dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA